

Bagaimana Pendidikan Demokrasi di Rumah Pintar Pemilu ? Peningkatan dan Pengawasan dalam Pemilu

Miftahur Rahmi¹, Aleksander Yandra², Dwi Herlinda³, Harsini Harsini⁴

^{1,2,3,4} Universitas Lancang Kuning
dwiherlinda@unilak.ac.id

Abstract

This study discusses democracy and political education by the election smart house. The aim is to find out about Democracy and Political Education by the Election Smart House at the General Election Commission of Riau Province and the obstacles faced by the Election Smart House at the Riau Province General Election Commission in providing democratic and political education to voters. The data used are primary data with KPU officials and staff managing the Election Smart House. The secondary informants are staff of the Technical and Public Relations Sub-Division. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. The research method used is qualitative descriptive type and with a theoretical approach to the form of political education with indicators of formal political education, non-formal education and strengthened by the theory of political education dimensions with indicators of basic dimensions, objective dimensions, and institutional dimensions. The results of this study indicate that the role of the Election Smart House in the Riau Province General Election Commission in providing political education has not made a strong contribution and is even more passive, therefore the Election Smart House is still not widely known and the lack of budget so that they cannot freely in carrying out political education.

Keywords: Political education; election smart house; KPU Riau province

1. Pendahuluan

Pendidikan politik kepada pemilih merupakan salah satu hal penting untuk menyukseskan Pemilu, karena pendidikan politik adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberikan kesadaran bagi pemilih untuk meningkatkan motivasi pemilih dalam partisipasinya pada setiap pemilihan serentak berlangsung. (Reza Aulia T.S, Amirullah R.M, Mulyadi A, 2020)

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan demokrasi di suatu negara. Partisipasi yang tinggi menandakan bahwa masyarakatnya memahami, mengikuti, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sedangkan partisipasi yang rendah menandakan bahwa masyarakatnya kurang menaruh minat terhadap masalah kenegaraan. Melihat secara umum, masyarakat tradisional mempunyai sifat kepemimpinan yang cenderung ditentukan oleh penguasa elit, partisipasi masyarakat dalam mengambil

keputusan dan pengaruh kehidupan bangsa cenderung cukup kecil. Warga negara yang merupakan masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan pada proses-proses politik. (Kurniawan,2021)

Pada Pemilihan Umum, partisipasi politik adalah unsur dasar bagi terlaksananya suatu demokrasi. Semakin besar jumlah peserta pemilih maka demokrasi seringkali dinyatakan sukses karena menunjukkan kemauan dan kesadaran berpolitik rakyat. (Yandra, 2021).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan. Didalam pelaksanaan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilu

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar terkelola pendidikan pemilih yang berfungsi secara sistematis dan terstruktur maka KPU memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pemilihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, KPU memiliki beberapa strategi dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pada pemilih. Menurut buku pedoman pendidikan pemilih ada beberapa program dan strategi yang dikembangkan KPU dalam pendidikan politik seperti penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan media massa, pemanfaatan aktifitas sosial budaya, adanya relawan demokrasi dan kreasi serta lain sebagainya. (Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H., 2021).

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sebuah sarana yang dibuat sebagai tempat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya Rumah Pintar Pemilu dapat meningkatkan edukasi masyarakat tentang akan pentingnya berdemokrasi dalam memilih seorang pemimpin, sehingga masyarakat semakin sadar juga akan pentingnya pemilu serta memiliki semangat dalam berpartisipasi mengikuti pemilu dan dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas. (Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H., 2021).

Pada tahun 2015, KPU melaksanakan perintisan RPP secara terbatas pada 9 KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota sebagai pilot project pertama. Pada tahun 2016 KPU menambah 10 KPU Provinsi. Hingga pada tahun 2017 KPU melakukan pembentukan RPP pada 15 KPU Provinsi

dan 273 KPU Kabupaten/Kota. Dan pada Januari 2020, RPP telah tercipta pada 34 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten/Kota. (Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H., 2021).

Pembentukan Rumah Pintar Pemilu menggunakan dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah (pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan) dan secara khusus merujuk pada PKPU nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditegaskan kembali bahwa pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilu. (Telaumbanua, A. P., Marlon, M., & Kusmanto, H., 2021).

Tujuan dari didirikannya Rumah Pintar Pemilu yaitu untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara kualitas dan kuantitas dalam proses penyelenggaraan kepemiluan. Dengan adanya Rumah Pintar Pemilu juga diharapkan bisa menjadi Pusat Informasi Kepemiluan, mendidik masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan Demokrasi serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya berdemokrasi. (Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu.)

Sejak Pemilihan Umum pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, pemahaman masyarakat tentang pemilihan umum dinilai masih rendah. Tidak terkecuali di Riau, meskipun partisipasi pemilu di Riau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun kuantitasnya tidak sejalan dengan kualitas.

Tabel 1
Tingkat partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada di Provinsi Riau

Tahun	Keterangan	Tingkat Partisipasi (%)	Tingkat Golput (%)
2014	PILEG	73, 00	27, 00
2014	PILPRES	62, 75	37, 25
2017	PILKADA	51, 90	48, 10
2018	PILKADA	59, 00	40, 75
2019	PILEG	84, 33	15, 67
2019	PILPRES	84, 68	15, 32
2020	PILKADA	69, 54	30, 46

Sumber: PPID KPU Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Provinsi Riau pada Pileg 2014 mencapai angka 75% dengan angka Golput sebesar 25%. Jumlah tersebut mengalami penurunan sedikit dari capaian partisipasi nasional yaitu pada angka 75,11% dengan angka golput 24,89%. Pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 62,75% dengan tingkat Golput sebesar 37,25%. Pada Pileg 2019, partisipasi pemilih melonjak tinggi dibandingkan pada tahun 2014 yaitu mencapai angka 84,33 % dengan angka Golput sebesar 15,67%. Dan pada Pilpres 2019, partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan dengan pencapaian angka sebesar 84,68% dengan angka Golput sebesar 15,32%. Sehingga kenaikan partisipasi dari tahun 2014 ke tahun 2019 pada Pileg sebesar 9,33% dan pada Pilpres sebesar 21,93%.

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan tingkat partisipasi dengan angka Golput yang relatif tinggi. Dengan terjadinya tingkat partisipasi yang naik turun ini, menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum paham akan adanya kesadaran berpolitik. Dengan begitu KPU mendirikan Rumah Pintar Pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi.

Berdasarkan data yang telah dijabarkan diatas, (menurut Nugroho Noto Susanto, selaku Komisioner KPU Provinsi Riau), ada beberapa hal yang perlukan RPP untuk meningkat partisipasi pemilih pada saat Pemilu yaitu :

1. Perlunya wadah pendidikan demokrasi dan politik yang masif kepada para pemilih agar pemilih bebas memilih pilihannya dengan tepat.
2. Perlunya sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada para pemilih oleh RPP supaya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan maksimal.

Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Riau ini bisa dikunjungi oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan. Bisa di kunjungi perorangan maupun lembaga. Kunjungan dalam bentuk perorangan bisa langsung saja datang ke Rumah Pintar Pemilu, sedangkan kunjungan dalam bentuk lembaga bisa dengan cara memasukan surat rencana kunjungan Ke KPU Provinsi Riau. Kemudian nanti akan diberikan surat balasannya, setelah itu lembaga tersebut bisa mengunjungi Rumah Pintar Pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Riau mendapat dana anggaran langsung dari KPU RI karena Rumah Pintar Pemilu ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh KPU RI sejak 2017. Dana itu diberikan pada awal awal pembentukan pada 2017 sampai dengan 2020, karena 2 tahun terakhir

ini dana tersebut tidak diberikan lagi karena terhalang APBD dan pandemic covid yang terjadi. Sehingga Rumah Pintar Pemilu ini kurang berjalan kegiatannya dan lebih bersifat pasif. Dilihat dari sarana dan prasaranaanya, Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Riau ini fasilitasnya tidak selengkap Rumah Pintar Pemilu yang lain seperti yang dijelaskan pada buku pedoman Rumah Pintar Pemilu. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Pintar Pemilu KPU

Provinsi Riau hanya sebatas sosialisasi saja seperti sosialisasi tahapan pemilu. Menurut saya juga Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Riau ini belum berjalan dengan baik, karena dari yang saya lihat ketika melakukan kegiatan magang dan penelitian disana saya tidak ada melihat kegiatan yang signifikan paling hanya ada beberapa kunjungan saja. Hal tersebut juga dapat dilihat dari tabel ini :

Tabel 2
Daftar Pengunjung Rumah Pintar Pemilu Tahun 2022

Bulan	Nama	Jumlah
Januari	Persatuan Guru PKN Seluruh Pekanbaru	10 orang
Februari	Pemuda Katolik Komisariat Provinsi Riau	6 orang
Maret	Pemuda Muhammadiyah Provinsi Riau	6 orang

Sumber: PPID KPU Provinsi Riau

Dilihat dari jumlah pengunjung Rumah Pintar Pemilu diatas, yang telah berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu tahun ini sebanyak 22 orang dari 3 organisasi. Jumlah kunjungan di Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Riau ini emang terbilang sedikit , terhitung sejak awal berjalan kunjungan yang dilakukan sekitar 10 lebih kunjungan. Menurut pengelolanya, Rumah Pintar Pemilu ini perannya belum aktif dikarenakan pandemi yang menghalangi kegiatan sosialisasi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta masih kurang taunya masyarakat mengenai Rumah Pintar Pemilu ini dikarenakan Rumah Pintar Pemilu yang masih pasif. Dan Rumah Pintar Pemilu ini kurang mengatur data kunjungan selama rumah pintar pemilu ini didirikan, sehingga Cuma ada data kunjungan pada tahun 2022 sedangkan data sebelumnya tidak ada.

Masputri, Rafni dan Dewi (2019) dengan judul Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Sebagai Sarana Pendidikan Politik. Upaya KPU Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik, yaitu :

(1) Melakukan sosialisasi melalui radio, selebaran-selebaran tentang rumah pintar

pemilu kepada masyarakat dan juga manfaat web KPU Kota Solok. (2) Melakukan kunjungan kesekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilu. (3) Melakukan kerjasama dengan fakultas hukum UMMY solok sehingga mahasiswa dapat belajar banyak dan melakukan penelitian atau studi tentang kepemiluan. (4) Melakukan sosialisasi pemilu 2019 kepada tokoh masyarakat.

Syahfitri dan Rafni (2021) dengan judul Sosialisasi Rumah Pintar sebagai sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. Adapun upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik adalah dengan melakukan sosialisasi melalui web resmi KPU Kota Padang, layanan kunjungan secara langsung, sosialisasi KPU Goes To School atau KPU Goes To Campus.

Demokrasi adalah suatu negara suatu kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalamnya (Aristoteles, 2021). Demokrasi adalah sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat (Mohammad Hatta, 2021).

Pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai pembaharuan kehidupan politik dalam sehari-harinya, demi tercipta masyarakat yang sejahtera yang dapat diterima baik secara formal maupun non formal (Pasaribu, 2017). Pendidikan politik merupakan suatu proses penyampaian budaya politik bangsa yang mencakup cita-cita politik dan norma-norma operasional dan sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai pancasila penting bagi seluruh rakyat, seluruh warga (Djiwandono dalam Pasaribu, 2017).

Rumah Pintar Pemilu dijadikan sebagai tempat berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan (Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, 2016). Rumah Pintar Pemilu merupakan salah satu sarana bagi KPU dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam agenda penyelenggara Pemilu (Telaumbanua Dkk, 2020).

2. Perspektif Teori

Konsep demokrasi dan pemilu menjadi perhatian dan penekanan dalam pendekatan ini. Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa. Artinya rakyat yang mengambil keputusan secara langsung menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan tata cara mayoritas.

Menurut Munir Fuady, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung.

Menurut Gabriel A. Almond, politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan

kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Artinya politik ini sangat berkaitan erat dengan proses keputusan publik.

Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Artinya setiap kelompok yang terlibat saling berpengaruh sehingga keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan bersama.

Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik dan Dimensi Pendidikan Politik

Bentuk-bentuk pendidikan politik yakni:

1. Pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi.
2. Pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal, seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas. Pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra dan bahasa (Kuntowijoyo dalam Sumanto dan Haryanti, 2021).

Teori bentuk-bentuk pendidikan politik ini menjelaskan Bagaimana Rumah Pintar Pemilu itu dalam menyampaikan Pendidikan Politiknya secara formal dan non formal?

Dimensi Pendidikan Politik

Pendidikan politik mempunyai tiga dimensi fundamental, yaitu :

1. Dimensi landasan yang membentuk kultur politik, baik secara langsung maupun tak langsung.
Dimensi ini menjelaskan tentang landasan dasar yang digunakan Rumah Pintar Pemilu dalam menyampaikan pendidikan politik.
2. Dimensi tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan politik, yaitu kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.

Dimensi ini menjelaskan tujuan dari Rumah Pintar Pemilu agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.

3. Dimensi lembaga dan metode-metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut (Ruslan, 2000)

Dimensi ini menjelaskan metode yang dilakukan Rumah Pintar Pemilu dalam memberikan pendidikan politik sesuai dengan tujuan yang telah ada.

Berdasarkan perspektif

Konsep demokrasi, Pemilu, Bentuk Pendidikan politik dan dimensi Pendidikan politik menjadi pisau analisis yang digunakan dalam kajian peran rumah pintar pemilu di KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat riau sewaktu pemilu.

3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan, sehingga penulis dapat menggambarkan hasil penelitian secara rinci. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah: (1) Ketua KPU Provinsi Riau, (2) Komisioner KPU Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, (3) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Humas KPU Provinsi Riau, (4) Pengamat Pemilu.

Dalam pengumpulan datanya dilalui dengan beberapa macam teknik yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubberman yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Pengambilan Kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan politik merupakan kegiatan yang bukan hanya bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan politik tertentu kepada manusia, akan tetapi juga bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi-orientasi politik yang meliputi nilai-nilai, keyakinan, arah dan perasaan politik, yang menjadikan individu memiliki kesadaran

terhadap berbagai situasi politik, persoalan-persoalan regional, nasional maupun internasional, dan menjadikannya mampu secara sadar dan aktif, berpartisipasi dalam kehidupan politik masyarakat.

Perangkat-perangkat dari pendidikan politik ini tidak hanya terbatas pada sekolah atau keluarga, akan tetapi meliputi lembaga-lembaga formal maupun nonformal, seperti partai-partai, pers, dan seterusnya. Dan juga metode-metodenya tidak hanya terbatas pada pengajaran langsung, akan tetapi juga meliputi metode-metode tak langsung seperti magang, menirukan; dan pengajaran politik secara langsung, serta penyediaan tempat dan sarana untuk penerapan dan praktik politik secara nyata, yang semua orang dapat memperoleh pengalaman-pengalaman politik dan mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Dengan begitu KPU mencanangkan salah satu program yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai politik yaitu dengan mendirikan Rumah Pintar Pemilu yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi.

4.1 Pendidikan Demokrasi dan Politik Oleh Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Konsep Rumah Pintar Pemilu ini dibuat guna menjawab keinginan pemilih agar lahirnya sebuah sarana edukasi mengenai nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu ini diharapkan dapat menjadikan generasi bangsa yang bisa mengartikan nilai demokrasi. Generasi inilah yang bisa menjadi pemilih cerdas dan bisa juga menjadi pemimpin yang bermutu dan menetapkan kebijakan yang memihak pada kesejahteraan masyarakat.

Peran Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan demokrasi dan politik ditujukan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik pemilih dalam pemilu:

4.1.1 Rumah Pintar Pemilu Sebagai Pendidikan Politik Formal dan Pendidikan Politik Non Formal

a. Pendidikan Politik Formal

Pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang yang yang diselenggarakan melalui indoctrinasi.

Rumah Pintar Pemilu sebagai wadah penerimaan kunjungan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Rumah Pintar Pemilu ini sistem pendidikannya hanya melalui sosialisasi yang biasanya dilakukan langsung di Rumah Pintar Pemilu itu sendiri atau juga dengan melakukan sosialisasi diluar, seperti datang ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus. Sosialisasi yang dilakukan mengenai pengenalan tugas KPU dan makna penting KPU.

Berikut sekolah dan kampus yang pernah dilakukan sosialisasi oleh Rumah Pintar Pemilu:

1. Sekolah : SMAN 1 Pekanbaru dan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru
2. Kampus : Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Tabrani, Universitas Muhammadiyah Riau.

Pendidikan politik formal yang diberikan Rumah Pintar Pemilu ini melalui program berupa sosialisasi yaitu KPU goes to school dan KPU goes to campus yang kegiatannya terjun langsung kesekolah dan kampus untuk melakukan sosialisasi.

b. Pendidikan Non Formal

Pendidikan politik yang dilakukan secara non formal, seperti melalui mimbar pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas.

Di Rumah Pintar Pemilu ini pendidikan politik non formal yang diberikan oleh Rumah Pintar Pemilu yaitu melalui media film yang berupa pemutaran film tentang kepemiluan melalui infokus. Karena sesuai pengertian pendidikan non formal menurut Purwanto dalam Pasaribu (2017), pendidikan politik non formal adalah pendidikan diluar sistem pendidikan seperti

media massa, media sosial atau dari organisasi masyarakat. Akan tetapi Rumah Pintar Pemilu ini belum memiliki sosial media tersendiri untuk melakukan sosialisasi karena KPU lebih menggunakan sosial medianya KPU Riau untuk mengupdate seputar kepemiluan.

4.1.1 Rumah Pintar Pemilu Sebagai Dimensi Pendidikan Politik

a. Dimensi Landasan

Dimensi landasan yang membentuk kultur politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kultur politik ini berisikan nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari masyarakat tertentu yang diperoleh melalui sosialisasi dan mempengaruhi perilaku politik.

Rumah Pintar Pemilu berlandaskan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- f. Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu terbitan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016

Rumah Pintar Pemilu ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan berdasarkan landasan

dasar hukum yang telah tercantum dalam SOP Rumah Pintar Pemilu.

b. Dimensi Tujuan

Dimensi tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan politik yaitu kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.

1) Tujuan Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu ini didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepemiluan.
- Mengedukasi masyarakat akan arti pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara :
 - Memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi
 - Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi
 - Menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi

Dengan adanya Rumah Pintar Pemilu juga diharapkan bisa menjadi Pusat

Informasi Kepemiluan, mendidik masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan Demokrasi serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya berdemokrasi.

Partisipasi Pemilu di Riau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun kuantitasnya tidak sejalan dengan kualitas. Masih adanya ketidakstabilan tingkat partisipasi dengan angka Golput yang relatif tinggi. Dengan terjadinya tingkat partisipasi yang naik turun ini, menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum paham akan adanya kesadaran berpolitik.

Dengan begitu KPU mendirikan Rumah Pintar Pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi.

2) Agenda Rumah Pintar Pemilu

Agenda yang dilakukan Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum ini biasanya mengutamakan pelayanan kunjungan dan mengelola rumah baca.

Tabel 3
Agenda yang dilakukan oleh Rumah Pintar Pemilu

Agenda	Terealisasi	
	Ya	Belum
Menerima	✓	
Kunjungan		
Sosialisasi	✓	
Pemutaran Film		
Kepemiluan	✓	
Rumah Baca	✓	
Sekolah Literasi		
Perempuan		✓

Sumber: Olahan Data Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa agenda yang dilakukan oleh Rumah Pintar Pemilu. Dari beberapa agenda tersebut ada agenda yang sudah terealisasi dan ada yang belum. Dan juga dari beberapa agenda itu Rumah Pintar Pemilu lebih mengutamakan ke pelayanan kunjungan dan pengelolaan rumah baca bagi pengunjung. Menurut dari

yang saya lihat beberapa agenda yang sudah terealisasi ini masih belum mampu dalam meningkatkan pendidikan demokrasi dan politik dimasyarakat karena masih rendahnya minat dan partisipasi masyarakat, dapat dilihat masih banyak masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap politik dan pada saat pemilihan juga masih ada masyarakat yang masih memilih dengan

sembarangan hanya karena diberi imbalan dari pada mengenal dulu siapa calonnya.

Dan menurut saya juga peran Rumah Pintar Pemilu ini masih bersifat pasif sehingga pengunjung yang datang ke rumah pintar ini masih sedikit.

3) Sosialisasi

Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu ini dilakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang salah satu inovasi program yang dilakukan KPU Provinsi Riau untuk mengedukasi masyarakat mengenai kepemiluan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilu.
- b. Melakukan kerja sama dengan kampus sehingga mahasiswa dapat belajar banyak dan melakukan penelitian tentang kepemiluan.
- c. Menerima kunjungan dari para pelajar/mahasiswa dan kelompok pegiat pemilu.
- d. Melakukan sosialisasi singkat oleh Komisioner KPU apabila berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu.

Jika ada kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu, para Komisioner dan pejabat KPU akan melakukan sosialisasi singkat serta diskusi mengenai arti penting partisipasi pemilih, tentang pemilu secara umum dan penyelenggaraan pemilu, serta kelembagaan KPU.

c. Dimensi Lembaga

Dimensi lembaga dan metode-metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Rumah Pintar Pemilu merupakan salah satu metode KPU dalam memberikan sarana dalam mendapatkan pendidikan politik.

1) Pengelola Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu ini secara struktur pengurus tidak ada, melainkan rumah pintar pemilu ini dikelola bersama oleh anggota

KPU khususnya sub bagian teknis sebagai penanggung jawab.

2) Kerjasama Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu ini melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yaitu dengan grup lagong dan koordinasi kemasyarakatan, penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPI, Polda Riau, Kesbangpol, dan stepholder yang berhubungan dengan pemilu. Dan dari kerjasama yang dilakukan ini, para pihak yang terlibat bisa saling berbagi informasi tentang penyelenggaraan pemilu.

3) Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Pemilu

Berikut sarana dan prasarana yang bisa dilakukan di Rumah Pintar Pemilu :

1. Audio Visual

Audio visual berupa pemutaran film-film seputar kepemiluan. Di ruang audio visual ini tersedia perangkat komputer, layar (infokus), perangkat audio, satu set meja dan kursi untuk operator RPP, dan kursi buat pengunjung.

2. Ruang Baca

Ruang ini dirancang menyerupai perpustakaan mini yang bisa digunakan pengunjung untuk membaca buku-buku yang tersedia disana. Buku-buku yang tersedia biasanya buku-buku mengenai pemilu, Undang-Undang, peraturan-peraturan KPU, hasil-hasil penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Riau serta banyak lagi buku-buku mengenai kepemiluan lainnya.

3. Ruang Diskusi

Ruang ini dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan, diskusi tentang pemilu dan demokrasi. KPU bisa mengundang atau memfasilitasi pemilih seperti masyarakat umum atau kelompok peduli pemilu, yang akan melakukan diskusi terbuka dengan para Komisioner dan pejabat KPU lainnya

4. Ruang Pameran

Yaitu ruang untuk menampilkan bahan atau alat peraga pemilu seperti :

- a. Miniatur tata cara memilih di TPS

b. Papan Informasi dinding (Infografis)

Papan informasi ini berbentuk papan statis yang menampilkan tentang alat peraga pemilu, misalnya hasil-hasil penyelenggaraan pemilu dan pilkada se-riau, kabupaten/kota.

4.2 Hambatan-Hambatan yang dihadapi Oleh Rumah Pintar Pemilu.

Berikut adalah kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau :

1. Rendahnya minat masyarakat untuk mengetahui keberadaan rumah pintar pemilu.

2. Sarana dan prasarana yang masih terbatas. Dikarenakan tidak adanya anggaran yang ditetapkan khusus untuk rumah pintar pemilu ini. Sehingga kebutuhan fasilitas yang diperlukan tidak terpenuhi serta kegiatan yang dilakukan rumah pintar pemilu jadi sangat sedikit.

3. Keberadaan rumah pintar pemilu yang berada didalam KPU Provinsi Riau membuat rumah pintar pemilu ini tidak terlihat dan membuat fungsi dan perannya tidak terlalu berjalan dan lebih bersifat pasif.

4. Kesimpulan

Pendidikan politik itu menjadi salah satu hal yang penting dalam mendorong terciptanya kultur politik yang bagus yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Pendidikan politik yang dilakukan oleh rumah pintar pemilu ini belum memberikan distribusi yang kuat dan masih perlu ditingkatkan lagi sehingga memberikan kepuasan kepada sekuruh masyarakat baik para pemilih. Baik dari aspek pendidikan formal, pendidikan non formal, dimensi landasan, dimensi tujuan, dimensi lembaga. Masyarakat menilai pendidikan politik dari mimbar bebas seperti sosial media lebih efisien dibanding datang langsung ke Rumah Pintar Pemilu, karena lebih bisa diakses dimana saja dan kapan saja.

Hambatan yang dihadapi Rumah Pintar Pemilu dalam memberikan pendidikan politik adalah Rendahnya minat masyarakat untuk mengetahui keberadaan rumah pintar

pemilu, sarana dan prasarana yang masih terbatas, keberadaan rumah pintar pemilu yang berada didalam KPU Provinsi Riau membuat rumah pintar pemilu ini tidak terlihat dan membuat fungsi dan perannya tidak terlalu berjalan dan lebih bersifat pasif..

6. Daftar Pustaka

Aditya Perdana, B. M. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta Pusat : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia .

Djoko Sumanto, A. H. (2021). *Pendidikan Politik*. Tangeran Selatan, Banten: Unpam Press.

Dr. Eko Handoyo, M. &. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.

Dudih Sutrisman, S. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Guepedia .

Elanda, B. (2018). Hubungan Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Skripsi*.

Husni Kamil Manik, S. P. (2015). *Pedoman Rumah Pintar Pemilu* . Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia .

Kananda, K. F. (2021, oktober rabu). KPU Terus Sosialisakan Rumah Pintar Pemilu di Provinsi Riau.

Kartono, K. (1989). *Pendidikan Politik* . Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Kurniawan, M. (2021). Peran KPU Kc ⁹¹ Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo dalam Mengembangkan Pendidikan Politik Masyarakat. *Skripsi*.

Maharani Syahfitri, A. R. (2021). Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. *Journal of Civic Education*, 354-362.

Mutia Eka Masputri, A. R. (2019). Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal of Civic Education*, 67-65.

- Pratiwi, E. Y. (2021). *Kewarganegaraan. Insan Cendikia Mandiri.*
- Ruslan, U. A. (2000). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin.* solo: Era Intermedia.
- Sadija, D. (2021, 02 11). Rumah Pintar Pemilu Didirikan KPU Provinsi Riau.
- Salsabila Tasya Aulia Reza, M. R. (2020, Agustus). Strategi Kota Sukabumi dalam Memberikan Pendidikan Politik kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 315-322.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Suparno, J. &. (2020). *Pendidikan & Politik.* Jember, Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.
- Susanto, N. N. (2019). Peta Partisipasi Pemilih Riau pada Pemilu 2019.
- Telaumbanua, A. M. (2021). Peran Rumah Pintar Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak . *PERSPEKTIF*.
- Yandra A, N. E. (2021). Pendidikan Politik dan Civic Culture pada Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 56-62.
- Yandra, A. (2017). Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015. *Jurnal Niara*, 62-74.